

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat dari tahun ke tahun memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial budaya. Perubahan itu sendiri memberikan dampak yang cukup beragam, baik positif maupun negatif. Dampak yang paling nyata yang terjadi akhir-akhir ini yaitu kemunculan berbagai macam praktek kecurangan.

Akhir – akhir ini ada banyak skandal penipuan terjadi di instansi swasta instansi publik. Skandal mengenai kecurangan atau pelanggaran ini merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan, bahkan sampai ke media masa. Tindakan kecurangan ini menimbulkan kerugian baik itu dari individu, kelompok, bahkan dalam suatu instansi itu sendiri (Azhari, 2021).

Kasus kecurangan terbaru yang masih hangat di ingatan kita yaitu dijadikannya tersangka Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan empat pelaku lainnya atas penyalahgunaan dana bansos Covid-19. Berkenaan dengan hal itu, Juliari Peter Batubara ini telah menerima uang sebesar Rp. 17 M yang mana itu adalah penyuapan. Kemudian pada pelaksanaan bansos ini terdapat dua kegiatan untuk menangani problematika yang ada di negara ini yaitu skandal Covid-19 yang mana dari pembagian paket bansos tersebut dipotong sebesar Rp. 10.000 per paketnya dan hasil dari potongan itu digunakan untuk keperluan pribadi (Azhari, 2021).

Adapun kasus kecurangan lainnya yaitu korupsi yang dilakukan oleh Saiful Ilah yang pada waktu itu memiliki jabatan sebagai Bupati Sidoarjo yang diberikan hukuman hingga tiga tahun penjara. Saiful Ilah ini terbukti bersalah karena telah melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait “Pemberantasan Korupsi”. Sebagaimana yang dilakukan di dalamnya yaitu tidak merealisasikan program terkait pemberantasan korupsi dari instansi pemerintah. Dari hal itu, Saiful Ilah dan para atasan lainnya yang terpaut menerima suap dari pihak swasta (Azhari, 2021)

Adapun kasus lainnya terkait korupsi yaitu pada tahun 2016, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1,5 Triliun dengan 482 kasus yang menyebabkan hal tersebut adalah 1.101 pelaku. Kemudian pada tahun setelahnya yaitu tahun 2017 kembali mencengangkan negara akan kerugiannya yaitu sebesar Rp. 6,5 Triliun dengan 576 kasus dan tersangka di dalamnya sebanyak 1.298 jiwa (Indonesia Corruption Watch, 2017).

Banyaknya skandal terlebih itu dari sektor publik merupakan hal yang sangat merugikan serta hal semacam itu adalah bentuk kejahatan yang kian mencengangkan publik. Salah satu cara untuk meminimalisir tindak kecurangan tersebut adalah dengan menerapkan *whistleblowing*. *Whistleblowing* ini melibatkan faktor budaya pribadi dan organisasi (Hadiyati, S. N., & Yusup, 2020).

Whistleblowing merupakan tindakan dari seorang pegawai dalam mengungkapkan kepada pihak yang berwajib (internal & eksternal) mengenai tindak kecurangan yang dilakukan dalam suatu instansi (Hutabarat, 2019). Sedangkan menurut (Junitasari & Ariyanto, 2018) terkait *whistleblowing* adalah suatu tindakan yang tidak etis, tidak bermoral, serta dapat dikatakan suatu tindakan yang melawan peraturan dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh seorang pegawai atau mantan pegawai. Namun, tak bisa dipungkiri juga bahwa pelapor dari adanya tindak kecurangan dalam suatu perusahaan diberikan sikap yang berbeda seperti halnya dipecat karena melaporkan hal yang tidak etis. Dari hal itu, pemerintah mengajukan perlindungan atas *whistleblower* yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Simbolon, 2018). *Whistleblower* adalah orang yang melaporkan tindak kecurangan baik itu secara internal atau eksternal.

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Berkenaan dengan topik diatas, dalam islam sendiri menyatakan bahwa bersikap adil dan senantiasa melakukan setiap apa yang ia kerjakan dengan jujur tanpa melakukan hal hal yang tidak dibolehkan di dalamnya seperti halnya korupsi dan kecurangan lainnya yang bersifat merugi. Sesuai dengan firman Allah SWT. yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (58 dan 135):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar lagi maha melihat. – (Q.S An-Nisa : 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نُعِرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. – (Q.S An-Nisa : 135)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa dalam kondisi apapun meskipun itu sulit, setiap insan harus menegakkan keadilan dan kejujuran karena dalam mengerjakan apapun itu (sesuai dengan aturan dan syariat) setiap insan dianjurkan untuk berlaku adil serta bersikap jujur. Dengan memulai etika yang baik akan menjadi contoh yang baik pula terutama dalam dunia kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menemukan secara empiris apa saja yang mempengaruhi niat untuk melakukan *whistleblowing*. Perihal permasalahan tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian di salah satu instansi pemerintah yaitu di kantor SAMSAT Lombok. Mengetahui bahwa pernah ada skandal mengenai penggelapan pajak yang terjadi di Denpasar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan disana yaitu Tiara Dewata Group Denpasar (Junitasari &

Ariyanto, 2018). Pajak adalah iuran yang harus dibayar kepada negara yang dalam pemungutannya bersifat memaksa dan hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan nasional.

Pembahasan diatas, terbukti bahwa pajak disini sangat berperan penting. Berkenaan dengan itu, dari banyaknya hasil dari pemungutan pajak takutnya dalam pengerjaannya disalahgunakan. Banyaknya skandal yang kini menyerang, untuk itu peran dari *whistleblowing* ini sangat dibutuhkan. *Whistleblowing* Sudah dijelaskan bahwa *whistleblowing* adalah suatu tindakan seseorang yang melakukan kecurangan dalam suatu organisasi.

Kasus korupsi adalah salah satu cara dalam melihat kasus yang berkaitan dengan *whistleblowing*. Oleh karena itu, Instansi perlu memahami ada beberapa hal yang memengaruhi niat melakukan *whistleblowing*. Dengan begitu, ketertarikan untuk menganalisis mengenai *whistleblowing* semakin besar. Dibuktikannya dari penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian dalam berbagai bidang akademik yang membahas *whistleblowing* seperti *ethical climate*, *public service motivation*, dan *personal cost*.

Ethical climate atau iklim etis merupakan sebuah situasi tentang bagaimana cara bersikap atau memposisikan diri dalam suatu organisasi sesuai dengan peraturan yang ada (Lestari, R., & Yaya, 2017). Pengaruh iklim etis terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing* adalah cara dari seseorang menyikapi hal yang benar dan salah secara etis.

Berdasarkan kacamata beberapa peneliti terdahulu menemukan hasil yang berbeda beda. Menurut (Junitasari & Ariyanto, 2018) ; bahwa *ethical climate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Dari penelitian (Potipiroon, W., & Wongpreedee, 2021) menunjukkan bahwa *ethical climate* berpengaruh negatif terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Yang memengaruhi niat melakukan *whistleblowing* lainnya adalah *public service motivation*. Menurut (Junitasari & Ariyanto, 2018) sebuah tindakan yang merujuk pada norma subjektif yang diwakili oleh motivasi pelayanan publik. Dengan pegawai termotivasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan seseorang untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Junitasari & Ariyanto, 2018), (Potipiroon, W., & Wongpreedee, 2021) bahwa *public service motivation* berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Selain faktor-faktor diatas, terdapat satu faktor yang tidak kalah penting mengenai apa saja yang mempengaruhi niat melakukan *whistleblowing*, yaitu *personal cost*. *Personal cost*/biaya adalah penyebab seseorang untuk tidak melakukan pelaporan terkait tindak kecurangan yang terjadi karena persepsi mereka untuk melaporkan kadang tidak akan ditindak lanjuti (Hariyani., 2019). Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh *personal cost* terhadap niat melakukan *whistleblowing*, seperti pada penelitian (Hariyani., 2019) (Hutabarat, 2019) mengungkapkan bahwa *personal cost* berpengaruh

positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Namun, berbeda pendapat dengan (Reshie, S., et al 2020) bahwa *personal cost* tidak berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Dikarenakan terdapat beberapa ketidak konsistenan hasil penelitian dari beberapa variabel sebelumnya, maka peneliti disini ingin menguji ulang mengenai variabel yang mempengaruhi niat melakukan *whistleblowing*. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat memberikan informasi lebih maupun tambahan bukti empiris mengenai variabel-variabel yang teliti.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh *Ethical Climate*, *Public Service Motivation*, dan *Personal Cost* Terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing*”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari (Junitasari & Ariyanto, 2018) mengenai *ethical climate, motivation of public service and machiavellianism in the intent of e-whistleblowing*. Tetapi, peneliti disini mengganti variabel *machiavellianism* dengan *personal cost*. Peneliti menganggap bahwa penelitian ini perlu dilakukan karena melihat bahwa hal ini adalah salah satu penyebab pegawai tidak melakukan profesionalisme kerja. Perbedaan lainnya, penelitian sebelumnya memilih lokasi yang bertempat di OPD Denpasar, sedangkan penelitian ini memilih lokasi yang obejknnya di Kantor SAMSAT Lombok. Jadi, hal ini perlu dilakukan serta dipublikasikan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan

kontribusi lebih baik untuk mengetahui seberapa pentingnya peran dari diterapkannya *whistleblowing* dalam suatu instansi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *ethical climate* berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
2. Apakah *public service motivation* berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
3. Apakah *personal cost* berpengaruh negatif terhadap niat melakukan *whistleblowing*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menemukan secara empiris bahwa *ethical climate* berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
2. Untuk menguji dan menemukan secara empiris bahwa *public service motivation* berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
3. Untuk menguji dan menemukan secara empiris bahwa *personal cost* berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa hasil dari pada penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pengujian dan referensi bagi penelitian di masa

mendatang serta dapat menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini agar penelitian ini menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Instansi (SAMSAT)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, kritik, serta saran yang bermanfaat mengenai apa saja pengaruh dari *whistleblowing* itu sendiri guna meminimalisir kecurangan dalam suatu perusahaan, organisasi, serta instansi.

b. Bagi Universitas

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat berguna untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi dan bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya yang mana memiliki minat yang sama tentang niat melakukan *whistleblowing* dimana hal ini dapat dilihat dari *ethical climate, public service motivation, dan personal cost*.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi referensi bagi mahasiswa atau mampu menjadi perbandingan pada mahasiswa lain yang ingin melakukan riset atau penelitian yang sama yaitu mengenai “Pengaruh *Ethical Climate, Public Service Motivation, dan Personal Cost* terhadap Niat *Whistleblowing*”.